

PENAL POLCY: KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN

La Ode Muhammad Ichsan¹, La Ode Muhammad Saleh Saputra²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Correspondence: laodeichsan01@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.05.2025

Diterima: 05.06.2025

Publikasi: 29.06.2025

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan dapat memberikan banyak keuntungan bagi Negara dan dapat mensejahterakan masyarakat. Namun di sisi lain kegiatan pertambangan dapat memebrikan kerugian bagi masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran hukum pidana dalam menanggulangi kerusakan lingkungan kibat kegiatan pertambangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat dijerat dengan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat dilakukan pemulihan sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Penal Polcy, Kerusakan Lingkungnan, Pertambangan

ABSTRACT

Mining activities can provide numerous benefits to the state and improve the welfare of the community. However, on the other hand, mining activities can cause losses to the community due to environmental damage, which can have negative impacts on the community. The purpose of this research is to determine the role of criminal law in addressing environmental damage caused by mining activities. This research is a normative legal study using statutory, case-based, and conceptual approaches. The results of this study indicate that environmental damage caused by mining activities can be prosecuted under Articles 98 and 99 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Furthermore, environmental damage caused by mining activities can be remediated in accordance with Article 54 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Keywords: Penal Policy, Environmental Damage, Mining

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan alam tersebut sangatlah beragam sehingga dapat menompang perekonomian secara berkelanjutan. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah bahan tambang, seperti timah, gas, emas, perak, nikel, batu bara dan lain sebagainya. Sehingga banyak ditemui kegiatan pertambangan yang berpotensi memiliki bahan tambang tersebut.

Pertambangan merupakan sebagaian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan /atau pemurnian atau pengembangan dan /atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹

Pada dasarnya kegiatan pertambangan sudah banyak dilakukan dan hampir di seluruh wilayah Indonesia berpotensi untuk pengelolaan kegiatan pertambangan. Tentu kehadiran kegiatan pertambangan ini akan memberikan dampak positif baik terhadap daerah maupun Negara. Dimana aktivitas pertambangan dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, sehingga kegiatan pertambangan dapat meningkatkan perekonomian daerah maupun perekonomian Negara. Olehnya itu, dengan meningkatnya perekonomian daerah maka pendapatan daerah akan meningkat dan kesejahteraan terhadap masyarakat akan semakin meningkat pula.

Selain itu, kegiatan pertambangan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dimana akan banyak menyerap tenaga karyawan yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya dengan baik kegiatan pertambangan tersebut. Tenaga kerja sangatlah dibutuhkan dengan mengutamakan putra putri daerah setempat, dimana hal tersebut sebagai bentuk kesejahteraan terhadap masyarakat setempat. Sehingga dengan adanya hal tersebut maka akan mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di daerah.

Namun, kegiatan pertambangan tidak selamanya hanya akan dapat memberikan dampak positif. Akan tetapi kegiatan pertambangan dapat pula memberikan dampak negatif terhadap daerah yang berpotensi tambang tersebut. Kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan yang tidak sesuai dengan syarat lingkungan, maka kegiatan pertambangan tersebut dapat menimbulkan resiko dan bahaya besar bagi masyarakat, seperti kerusakan lingkungan sekitar lokasi pertambangan.²

Kerusakan lingkungan merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang atas tindak tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap suatu lingkungan. Artinya kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, dimana tindakan tersebut tidak memperhatikan kondisi lingkungan sehingga terjadi kerusakan lingkungan.³

Ada beberapa kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan Amdal, sehingga pada saat pengelolaan pertambangan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang secara langsung dapat dirasakan dan dialami oleh masyarakat setempat. Kerusakan lingkungan yang terjadi seperti pencemaran lingkungan, kerusakan tanah, kerusakan ekosistem dan masih banyak kerusakan lingkungan lainnya akibat pengelolaan pertambangan.

Seperti halnya aktivitas pertambangan yang ada di pulau Wawoni, dimana kegiatan pertambangan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Aktivitas

¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

² Alvika Fatmawati Dwi Putrid dan Mukiono Hafidh Prasetyo, "Kebijakan Hukum Piana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor, 3 (2021), Semarang, hlm. 313.

³ Agung Ferianda, Persepsi Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Timah Di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Social Politik Pahlawan 12 Bangka. hlm. 31.

pertambangan nikel di pulau awoni telah lama beroperasi, namun pengelolaan tambang nikel tersebut tidak memberikan nilai positif untuk masyarakat setempat. Justru dengan adanya tambang nikel tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat yang ada di daerah tambang.⁴

Pengelolaan pertambangan tidak sejalan dengan apa yang menjadi rencana awal, dimana aktivitas pertambangan yang dilakukan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang tentu berdampak pada masyarakat setempat. Kerusakan lingkungan yg terjadi adalah sumber mata air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya sumber air bersih yang digunakan sudah puluhan tahun oleh masyarakat, kini tidak dapat digunakan karena sumber air tersebut telah bercampur lumpur. Masyarakat setempat menjadikan mata air tersebut sebagai sumber kebutuhan sehari-hari seperti mandi, makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Sehingga dengan kondisi tersebut, maka menimbulkan air bersih yang sering digunakan masyarakat tidak dapat dipakai untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat.⁵

Oleh karena itu, kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan harus dilakukan suatu penanggulangan dengan kebijakan penal. Dimana kebijakan penal penanggulangan yang dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, yakni penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan. Karena penanggulangan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kebijakan penal dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji “kebijakan penal: kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan”. Olehnya itu, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian dengan melakukan studi kepustakaan (*library*) yakni mengkaji buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dengan cara mengkaji berbagai literatur yakni jurnal, artikel, buku, dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu banyak dan melimpah. Sehingga kegiatan pertambangan banyak dilakukan di daerah-daerah tertentu yang memiliki sumber daya alam atau berpotensi tambang.

Keberadaan kegiatan pertambangan yang dilakukan tentu dapat memberikan dampak positif terhadap daerah dan Negara. Sisi positif yang terjadi adalah dengan adanya kegiatan

⁴ Saiful Rijal Yunus, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/29/sumber-air-tercemar-lumpur-warga-desak-pemerintah-hentikan-aktivitas-tambang-di-wawonii>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2024, Pukul 20:34.

⁵ *Ibid.*

pertambangan maka akan mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bekerja pada usaha pertambangan tersebut.⁶

Selain itu, usaha pertambangan dapat pula memberikan keuntungan bagi Negara, dimana dapat menambah dan meningkatkan devisa Negara. Sehingga dengan adanya hal tersebut, maka dapat meningkatkan pendapatan Negara serta perekonomian Negara dan tentu dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.⁷

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan banyak menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat yakni tidak memperhatikan kondisi lingkungan kegiatan pertambangan. Pengelolaan tambang yang tidak benar dan baik dapat merusak lingkungan sekitar. kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan merupakan tindakan yang dapat merugikan lingkungan. sehingga dengan adanya hal tersebut, dapat memicu terjadinya konflik antara masyarakat setempat dan pengelola pertambangan.⁸

Seharusnya dengan kehadiran tambang tersebut dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat yakni mendapatkan manfaat secara social dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dimana masyarakat dapat membuka peluang bisnis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi harapan tersebut hanya sebagai angan-angan semata, justru kehadiran tambang dapat memberikan kerugian terhadap masyarakat dengan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi.

Dengan demikian, kerusakan lingkungan yang dialami oleh masyarakat akibat pengelolaan pertambangan harus dilakukan suatu penanggulangan. Menurut G. Peter Hoefnagels sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam melakukan penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh melalui beberapa cara, Pertama, dengan menggunakan penerapan hukum pidana. Kedua, pencegahan tanpa pidana. Ketiga, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan melalui media massa.⁹

Berdasarkan hal tersebut maka, secara garis besar penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan 2 cara yakni kebijakan penal dan non penal. Menurut G. P. Hoefnagels Kebijakan penal adalah suatu usaha dalam melakukan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya pendekatan ini lebih mengarah pada hukum pidana dijadikan sebagai saran utama dalam melakukan penanggulangan tindak pidana. Sedangkan kebijakan non penal adalah suatu usaha penanggulangan tindak pidana dengan tidak menggunakan hukum pidana. Artinya hukum pidana dijadikan sebagai saran akhir dalam penanggulangan tindak pidana.¹⁰

⁶ Yudya Ananda, "Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Illegal Di Kabupaten Murung Raya, (KALTENG)", *Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup*, Volume 1, Nomor 1 (2022), Banjarmasin, hlm. 4-5.

⁷ *Ibid.*

⁸ Arief K. Syaifulloh, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 2 (2021), Yogyakarta, hlm. 152.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru, Kencana*, Jakarta, hlm. 41-42.

¹⁰ *Ibid.*

Kebijakan penal mengarah pada penanggulangan yang bersifat represif, dimana penanggulangan dilakukan dengan penerapan hukum pidana dengan melihat tindak pidana telah terjadi. Kebijakan penal berkaitan pula dengan tindakan administrasi, dimana suatu tindakan dapat dikenakan sanksi apabila tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Tindakan administrasi tersebut berupa pencabutan izin usaha apabila diduga telah melanggar hukum, dimana pencabutan izin merupakan bagian dari penegakan hukum pidana bagi yang melanggar ketentuan hukum. Selain itu, denda administrasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari pencegahan tindak pidana. Sedangkan penanggulangan dengan kebijakan non penal lebih bersifat preventif, dimana melakukan pencegahan dengan melihat sebelum tindak pidana terjadi.¹¹ Artinya penanggulangan secara preventif dilakukan untuk mencegah agar warga Negara tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat lainnya. Penanggulangan ini dilakukan oleh semua elemen masyarakat terkait seperti polisi, pemerintah, masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kebijakan penal dalam melakukan suatu penanggulangan yakni dengan menggunakan hukum pidana karena salah satu upaya pengendalian tindak pidana dapat dilakukan dengan menerapkan hukum pidana yakni sanksi pidana.¹³ Dalam hal ini, hukum harus ditegakan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. pengendalian ini dilakukan mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan yang dianut di Indonesia. Artinya kebijakan penal masih menjadi salah satu sarana yang eksis digunakan dalam hal pengendalian suatu tindak pidana. Sehingga dengan adanya penanggulangan melalui kebijakan penal, maka dapat menciptakan kebahagiaan masyarakat, kultur yang sehat dan tentu mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Terkait dengan kerusakan lingkungan memang cukup mengkhawatirkan, hal ini dikarenakan banyak aktivitas yang dilakukan manusia tanpa memperhatikan dampak dari lingkungan sekitar. Kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan ulah manusia yang tidak memperhatikan rambu-rambu dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga manusia hanya memanfaatkan lingkungan yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup dan tanpa memperhatikan konsekuensi pengolahan lingkungan tersebut.¹⁶

Indonesia nampaknya sedang diuji dengan banyaknya kasus kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.¹⁷ Sebagai contoh kerusakan lingkungan akibat aktivitas

¹¹ *Ibid.*

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 112.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan Dengan Sanksi Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.17.

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.,Cit*, hlm. 112.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Pt Alumni, Bandung, hlm. 157-158

¹⁶ Syarifah Ragnatillah dan Tasbi Husen, "Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah", *Jurnal Legitimasi*, Volume VII, Nomor 1 (2018), hlm. 157.

¹⁷ Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 168.

pertambangan di pulau wawoni cukup mencuri perhatian masyarakat baik kalangan akademisi maupun praktisi. Pasalnya kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan di pulau wawoni menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat sekitar pertambangan. Bahaya yang terjadi yakni kerusakan lingkungan, dimana terdapat 3 mata air bersih yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari justru tidak dapat digunakan. Selain itu, kegiatan pertambangan tersebut dapat menutup gugusan karang yang menjadi ruang hidup nelayan gurita dan kebun pertanian menjadi rusak akibat debu-debu kendaraan yang beroperasi di area pertambangan.¹⁸

Oleh karena itu, mengingat adanya hal tersebut maka harus dilakukan suatu penegakan hukum agar tidak banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan yang tidak baik. Penanggulangan yang dilakukan tentu dengan menggunakan pendekatan penal untuk melihat sejauh penegakan hukum pidana dan dapat memberikan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat akibat pertambangan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar tambang.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar tahun 1945 yang termuat dalam pasal 28H yang pada intinya memberikan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara terkait hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tanpa ada gangguan dari segi manapun termasuk kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan yang tidak baik.

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup tidak dapat terpisahkan, karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Artinya kegiatan pertambangan dilakukan pada suatu lingkungan yang tentu harus memperhatikan kondisi lingkungan tersebut. Kegiatan pertambangan sebelum melakukan pengelolaan pertambangan harus didahului dengan AMDAL. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.²⁰

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan telah menjadi permasalahan nasional, karena banyak perusahaan tambang yang mengabaikan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan harus dilakukan penegakan hukum. Artinya pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan harus ditindak sebagai bentuk penanggulangan dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hukum pidana menjadi salah satu langkah untuk memberantas pelaku tindak pidana lingkungan dengan tujuan untuk menertibkan kegiatan pertambangan.²¹

¹⁸ Aida Mardatillah, 2024, Menyoal Kerusakan Lingkungan Di Pulau Wawonii Akibat Perusahaan Tambang, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-kerusakan-lingkungan-di-pulau-wawonii-akibat-perusahaan-tambang-lt67066261cbf05/>, Diakses Tanggal 10 Desember, Pukul 10:19 WITA.

¹⁹ Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Lihat Pasal 23 Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹ Rasjuddin, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Dalam Penanggulangan Kerusakan Tambang, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36, Nomor 1 (2020), hlm. 6.

Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang termuat dalam Pasal 3 yakni dalam pengelolaan lingkungan hidup harus mencapai tujuan, Pertama, melindungi wilayah dari kerusakan lingkungan. Kedua, menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Ketiga, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keempat, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Kelima, mengatasi isu lingkungan global.²²

Ketentuan pidana terkait kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan Negara telah menghadirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kehadiran Undang-undang tersebut untuk mengatur ketertiban masyarakat terhadap lingkungan hidup. Artinya undang-undang tersebut sebagai bentuk penanggulangan kerusakan lingkungan yang terjadi, sehingga ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan dapat dikenakan pasal 98 sampai dengan pasal 112 undang-undang *a quo*.

Untuk menjerat pelaku yang merusak lingkungan terdapat pada pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 98

- (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya keselamatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 12 tahun (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 000.000.000,00 (dua belas miliar).
- (3) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).²³

Pasal 99

- (1) setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

²² Lihat Pasal 3 Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Lihat Pasal 98 Undang-Undangan Nomr 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 9 (Sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah).²⁴

Adapun unsur delik dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 98

1. Setiap orang
2. Memasukan zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup
Unsur ini lebih mengarah pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum. Dimana perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan aktif dalam memasukan zat berbahaya atau tindakan pasif dalam membiarkan limbah hasil kegiatan pertambangan dapat mencemari lingkungan.
Apabila dihubungkan dengan kasus yang terjadi di Pulau Wawonii maka perbuatan yang dilakukan oleh korporasi adalah membiarkan limbah hasil dari kegiatan pertambangan mencemari lingkungan yang ada di sekitar area pertambangan. Sehingga mengakibatkan masyarakat sekitar area pertambangan terganggu.
3. Tercemarnya lingkungan hidup yang melebihi baku mutu atau baku mutu yang ditetapkan
Unsur ini berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan. Parameter unsur ini adalah melihat pencemaran yang terjadi dapat menimbulkan menurunnya kualitas lingkungan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii memberikan dampak terhadap masyarakat setempat, dimana pencemaran yang terjadi mengakibatkan sumber mata air yang digunakan masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari menjadi tidak berfungsi, yang dulunya air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kini menjadi kotor dan keruh sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat setempat dan mempengaruhi kesehatan masyarakat.
4. Sengaja
Unsur ini melihat bahwa adanya unsur kesengajaannya badan hukum dalam melakukan pencemaran lingkungan. Artinya badan hukum dapat dikenakan sanksi apabila tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Dengan melihat kasus di Pulau Wawonii maka tindakan yang dilakukan oleh badan hukum merupakan kesengajaan, dimana

²⁴ Lihat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mengetahui akibat dari aktivitas pertambangan yang dilakukan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak memperhatikan AMDAL sehingga dapat merugikan masyarakat sekitar tambang sehingga badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana karena telah mengabaikan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 99

1. Setiap orang
2. Perbuatannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut
3. Terjadinya kerusakan lingkungan
4. Kelalaian

Berdasarkan uraian pasal di atas, maka dapat disederhanakan bahwa dalam Pasal 89 menjelaskan terkait dengan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan. Artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) terdapat delik kualifikasi, yang artinya pada Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) termasuk delik pemberatan. Hal tersebut dikatakan sebagai pemberatan apabila perbuatan yang pada ayat (1) dapat menimbulkan luka atau bahaya keselamatan manusia dan apabila menimbulkan luka berat atau mati maka dapat dikenakan sanksi pidana lebih berat sesuai dengan pasal *a quo*. Sedangkan dalam pasal 99 membahas terkait dengan tindakan kelalaian. Artinya perbuatan yang seseorang yang karena kelalaiannya menimbulkan kerusakan lingkungan maka dapat di pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Pasal 99 ini sama halnya dengan Pasal 98 dimana dalam ayat (2) dan (3) termasuk delik pemberatan.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa adanya larangan untuk bertindak yang mana tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila dicermati dalam pasal *a quo* tidak memandang apakah perbuatan kerusakan lingkungan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Artinya walaupun pelaku melakukan kerusakan lingkungan dengan cara disengaja atau dengan kelalaian maka tetap dikenakan sanksi pidana. Sehingga walaupun perbuatan kerusakan lingkungan itu dilakukan dengan dasar kelalaian maka tidak dapat menggugurkan pidana terhadapnya.

Apabila dikaitkan dengan kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, maka perbuatan badan hukum telah memenuhi unsur delik pasal 98. Hal tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan badan hukum dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar tambang yang merupakan area aktivitas masyarakat setempat. Limbah hasil dari kegiatan pertambangan menimbulkan air bersih yang digunakan masyarakat menjadi tercemar. Air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari menjadi keruh dan kotor sehingga tidak dapat lagi digunakan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan konsekuensi yang terjadi maka dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, dimana air menjadi tidak higienis untuk dikonsumsi dan dapat mengakibatkan kondisi kesehatan masyarakat setempat menjadi tidak baik.

Dengan demikian, adanya perbuatan badan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam hal ini tercemarnya air bersih yang digunakan masyarakat, maka pasal *a que* menjadi payung hukum untuk menjerat badan hukum yang melakukan pertambangan dengan tidak memperhatikan AMDAL. Sehingga dengan adanya hal tersebut badan hukum dapat dijatuhkan sanksi yang sesuai ketentuan undang-undang *a quo* dan tentu dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan.

Selain itu, tanggung jawab oleh perusahaan pertambangan harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Perusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di pulau Wawoni harus melakukan pemulihan lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang intinya adalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus dilakukan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran
 - b. Remediasi
 - c. Rehabilitasi
 - d. Restorasi
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi pengetahuan dan teknologi.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.²⁵

Berdasarkan pasal *a quo* di atas, maka pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan harus dilakukan dengan baik. Adapun pemulihan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, Pertama, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran. Kedua, remediasi. Ketiga, rehabilitasi. Keempat, restorasi. Kelima, dengan melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan dapat memperbaiki kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Dalam hal pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan menimbulkan berbagai tantangan dalam hal implementasi dan efektivitasnya. Tantangan yang muncul yakni, Pertama, penegakan hukum yakni lemahnya penegakan hukum terkait permasalahan lingkungan sehingga dapat mempengaruhi penjatuhan sanksi dan menimbulkan pelaku sulit untuk ditindak termasuk pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Kedua, minim sumber daya manusia yakni pihak perusahaan tidak mendatangkan ahli lingkungan dalam hal pemulihan lingkungan hidup, sehingga pemulihan lingkungan yang dilakukan

²⁵ Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tidak efektif dan tidak diperhatikan. Ketiga, pendanaan yakni dalam pemulihan lingkungan hidup membutuhkan biaya yang cukup besar karena banyak pihak yang harus dihadirkan untuk menganalisis bagaimana pemulihan lingkungan tersebut. Dengan kondisi tersebut maka menimbulkan pemulihan lingkungan tidak sesuai apa yang diharapkan.

Namun dalam hukum lingkungan harus berdasar pada asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Asas tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini kegiatan pertambangan harus memperhatikan ekosistem dan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Asas tersebut mengisyaratkan untuk menjaga lingkungan hidup dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang baik.²⁶

Dengan demikian, pemulihan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan akibat pengelolaan pertambangan di Pulau Wawoni yang mengakibatkan kerusakan lingkungan wajib dilakukan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga bagi siapapun itu yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan maka harus melakukan pemulihan lingkungan hidup, dengan tujuan agar lingkungan hidup yang rusak dapat bagus kembali dan tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat pada lingkungan tersebut.

D. Penutup

Kegiatan pertambangan di pulau Wawoni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar tambang, sehingga dapat memberikan bahaya besar bagi masyarakat sekitar tambang yakni sumber mata air yang menjadi salah satu kebutuhan hidup masyarakat sekitar justru tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut harus dilakukan suatu penanggulangan dengan menggunakan pendekatan kebijakan penal agar kerusakan lingkungan dapat terminimalisir.

Penanggulangan menggunakan kebijakan penal adalah penanggulangan dengan menggunakan sanksi pidana yakni penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan akibat pertambangan. Adapun sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan akibat pertambangan terdapat pada pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat pertambangan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal *a quo*.

Oleh karena itu, kerusakan lingkungan yang timbul, maka pihak perusahaan harus melakukan pemulihan kerusakan lingkungan tersebut. Pemulihan ini dilakukan berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemulihan kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan dengan melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, kondisi lingkungan menjadi pulih dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap masyarakat sekitar tambang.

²⁶ Takdir Rahmadi, 20215, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi, (2010), *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.

-----, (2010), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Amrani Hanafi , 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Pt Alumni, Bandung.

Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahmadi Takdir, 20215, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Ananda Yudya, (2022), Kerusakan Lngkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Illegal Di Kabupaten Murung Raya, (KALTENG), Vol. 1 No. 1, *Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Ferianda Agung, Persepsi Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Timah Di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Social Politik Pahlawan 12 Bangka.

Putri, Alvika Fatmawati Dwi dan Mukiono Hafidh Prasetyo, (2021), Kebijakan Hukum Piana Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 3, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Ragnatillah, dkk, (2018), Penyalahgnaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah, *Jurnal Legitimasi*, Vol. VII No. 1.

Rasjuddin, (2020), Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Dalam Penanggulangan Kerusakan Tambang, Vol. 36 No. 1, *Jurnal Hukum Unissula*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Syaifulloh, Arief K., (2021), Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten, Vol. 2 No. 2, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Undang-Undang dan Internet

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aida Mardatillah, 2024, Menyoal Kerusakan Lingkungan Di Pulau Wawonii Akibat Perusahaan Tambang, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-kerusakan-lingkungan-di-pulau-wawonii-akibat-perusahaan-tambang-lt67066261cbf05/> , Diakses Tanggal 10 Desember, Pukul 10:19 WITA.

Saiful Rijal Yunus, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/29/sumber-air-tercemar-lumpur-warga-desak-pemerintah-hentikan-aktivitas-tambang-di-wawonii>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2024, Pukul 20:34.